




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMOR SOP | TU.046/OT.210/F2.J/01/2021 |
| TANGGAL PEMBUATAN | 04 Januari 2010 |
| TANGGAL REVISI | 04 Januari 2021 |
| TANGGAL EFEKTIF | 05 Januari 2021 |
| DISAHKAN OLEH | Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP. 19651226 199103 2 001 |
| NAMA SOP | PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS UNTUK KEPERLUAN PRIBADI |
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANAAN |
| 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah | 1. Memiliki kemampuan mengemudi kendaraan sendiri atau memakai sopir 2. Memiliki SIM sesuai klasifikasi kendaraan 3. Bertanggung jawab secara materi untuk mengganti/mempebaiki kendaraan akibat pemakaiannya |
| KETERKAITAN | PERALATAN PERLENGKAPAN |
| 1. SOP Kegiatan | 1. Kendaraan 2. Form pemakaian Kendaraan Dinas untuk keperluan pribadi |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDAPATAN |
| Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas untuk Operasional kedinasan menjamin efisiensi biaya eksploitasi kendaraan Menambah jangka usia teknis kendaraan | 1. Catatan pemakaian kendaraan |